T. INTI MULTIMA SERTIFIK

GELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414

email: intimultimasertifikasi@gmail.com; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 067/IMS-SK/X/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT. SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL

Berdasarkan

- 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindutrian dan Perdagangan Kabupaten Badung, Nomor : 530/965/Diskopperindag, tanggal 14 Mei 2013, yang berlokasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- 3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **PT. SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL.**
- 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 10 Oktober 2017

maka,

Memutuskan : 1.

- 1. Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
- 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT. SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL** dinyatakan **TERPELIHARA**.
- 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
- 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
- 2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.

- 3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
- 4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
- 5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisikondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
- 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
- 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
- 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 10 Oktober 2017

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono





RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IUI PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL

1. IdentitasLVLK

1. Nama Lembaga PT. Inti Multima Sertifikasi

Sertifikasi

No. Akreditasi KAN LVLK – 019 – IDN

2. Alamat Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414

e-mail: intimultimasertifikasi@gmail.com;

ims@intimultimasertifikasi.com

3 Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono. S.H..

M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-

27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013

4. Pengurus <u>Direktur :</u>

Ir. Dwi Harsono

4. Tim Auditor Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor)

Arif Muslikhin, ST (Auditor)

5. Pengambil Keputusan

(Certifier)

Ir. Dwi Harsono

2.Identitas Auditee

a. Nama Perusahaan : PT SUMIATI EKSPOR INTERNASIONAL

(PT SEI)

b. Pendirian Perusahaan :

- Akta Pendirian : Akta Nomor 3 tanggal 5 Februari 1997

dengan Notaris Sjarifuddin, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-15.926 HT.01.01.TH.98 tanggal 29 September

1998

- Akta Perubahan Terakhir : Nomor 47 tanggal 16 Desember 2013

oleh Notaris I Gede Semester Winarno,





SH dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0006828.AH. 01.02.TAHUN 2016, tanggal 11 April 2016

c. SK IUI

: Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung Nomor 530/965/ Diskopperindag tanggal 14 Mei 2013 Nilai Investasi: Rp.1.041.110.378,72,-Kapasitas produksi 5.000 m³/tahun

d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

: SIUP Nomor 0073-38122-08PM/IV/2013 tanggal 15 April 2013

e. Izin HO/Gangguan/Tanda Daftar Ulang : HO Nomor : 7634/BPPT/IG/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014

f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

: Nomor 220814601959 tanggal 15 Mei 2017 berlaku sampai dengan tanggal

09 Mei 2022

g. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

: 01.799.390.8-904.000

h. Lokasi Pabrik : Jalan Ksatria III Nomor 3 Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten

Badung, Provinsi Bali

i. Contact Person : Erma Dewi

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan	- Hari Senin	- Perkenalan Auditor dan Auditee
Pembukaan	Tanggal 18	- Memberikan penjelasan mengenai dasar
	September 2017	hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi
	- Pabrik PT SEI,	Legalitas Kayu (S-VLK)
	Kab. Badung	- Memberikan penjelasan mengenai
		tujuan, ruang lingkup, jadwal,
		metodologi dan prosedur verifikasi,
		serta meminta surat kuasa dan/atau
		surat tugas Manajemen
		Representatif/Pendamping
		- Membuat notulensi pertemuan
		- Menandatangani daftar hadir
		- Menandatangani Berita Acara
		pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen	- Hari Senin dan	Melakukan verifikasi dokumen dan
dan Observasi	Selasa Tanggal	observasi lapangan menggunakan standar
Lapangan	18-19 September	kriteria, indikator dan verifier yang
	2017.	ditetapkan sesuai dengan ketentuan.





Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	- Pabrik PT SEI, Kab. Badung	
Pertemuan Penutupan	- Hari Selasa Tanggal 19 September 2017 - Pabrik PT SEI, Kab. Badung	 Memaparkan hasil verifikasi Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan Menyampaikan kesimpulan Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu Menandatangani bersama lembar verifikasi Membuat notulensi pertemuan Menandatangani daftar hadir Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	- Hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2017 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	 Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor Diputuskan kepada Pemegang izin PT Sumiati Ekspor Internasional untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S- LK)

4. Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi		
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Men	Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah			
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentu	k:			
(A) Industri memiliki izin yang sah, da	an			
(B) Eksportir produk olahan memiliki				
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah pro	dusen yang me	miliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian perusahan No. 7 tanggal 8 Juli 1992 oleh Notaris Trining Ariswati, SH.dan Akta perubahan terakhir yaitu Akta. No. 06 tanggal 03 Oktober 2013 oleh Notaris Natalya Yahya Puteri Wijaya, SH. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-45131 tanggal 30 Oktober 2013.		
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP Menengah No. 503/3020.A/436.6.11/2014 an PT PMEI tanggal 6 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian		





		dan Perdagangan Kota Surabaya. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi ditiadakan.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 13.01.1.51.05306 yang diterbitkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. TDP berlaku s.d. tanggal 2 September 2017. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan TDP secara online pada tanggal 11 September 2017.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT PMEI dengan nomor : 01.567.953.3.631.000
		Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM- 00990/WPJ.11/KP.1103/2008 tanggal 09 April 2008 dan
		Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM- 01261/WPJ.11/KP.1103/2008 Tanggal 10 April 2008. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT PMEI yang telah disetujui oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto No. 660/169/416-203/2005 tanggal 10 Mei 2005. PT PMEI telah menyusun Laporan UKL-UPL periode semester I tahun 2017 yang telah disampaikan ke DLH Kab Mojokerto pada tanggal





Lingkungan Hidup (DELH)		30 Agustus 2017 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting pada dokumen UKL-UPL.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI PT PMEI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto No 232/13-18/IKAHH/V/2000 tanggal 24 Mei 2000.
		Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT PMEI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produ	k kayu	
Indikator 1.2.1. Importir adalah impo	rtir vang memilik	ri izin yang sah
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir	NA	PT SEI tidak memiliki dokumen pengenal importer (API)
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sist	em uji tuntas (du	e diligence)
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	PT SEI tidak memiliki dokumen pengenal importer (API) dan tidak melakukan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentul	k kelompok	
Indikator 1.3.1. Kelompok memilik: pembentukan kelompok	i akte notaris p	embentukan kelompok atau dokumen
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT SEI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT SEI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2.Unit Usaha Mempunyai dan Keterlacakan Kayu da	-	stem Penelusuran Kayu yang Menjamin
<u>-</u>	-	nelusuran bahan baku (termasuk kayu
impor dan hasil olaha Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu m dari sumber yang sah	nembuktikan bah	awa bahan baku yang diterima berasal
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai		Pada kurun waktu 12 (dua belas)
bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017) PT SEI menerima bahan baku dari pemasok berupa MDF sebanyak 25 lembar atau





		sebesar 1,116 m3 dengan ukuran 122 x 244 cm dan ketebalan 15 mm. Sedangkan penerimaaan produk kerajinan barang setengah jadi sebanyak 306.444 Pcs atau sebesar 1.739,674 m3. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pembelian sebanyak 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan) dokumen berupa PO (Purchase order) dan Nota Pembelian Pembayaran.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT SEI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku telah dilemgkapi dengan bukti Barang Masuk (BBM) sebagai bukti/tanda serah terima barang dari pemasok dengan jumlah yang sama dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota pembelian masingmasing sebanyak 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan) dokumen.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan) dokumen berupa surat jalan/nota pembelian. Uji petik di lapangan menunjukkan stok fisik bahan baku yang ada di pabrik/gudang PT SEI menunjukan adanya kesesuaian dengan dokumen LMHHOK pada perode yang sama. Selama periode audit tersebut PT SEI juga tidak memiliki kartu tenaga teknis karena bahan baku yang digunakan bukan dari kayu gergajian dan kayu bulat
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT SEI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah	NA	PT SEI tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri





industri		
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kerajinan setengah jadi yang diterima PT SEI pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017) dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuain Pemasok (DKP). Dalam penerimaan bahan baku tersebut PT SEI telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab dalam pemeriksaan dokumen DKP. Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017) PT. SEI juga telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2017.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT SEI menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT SEI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu m sumber yang sah	embuktikan bah	nwa kayu yang diimpor berasal dari
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT SEI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)	NA	PT SEI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)	NA	PT SEI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT SEI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT SEI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT SEI tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT SEI tidak melakukan impor bahan baku kayu.





Vorifier 2 1 2 (h) Pulsting and account		
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT SEI tidak melakukan impor bahan
		baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapka	an sistem penelu	
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT SEI telah memiliki dokumen Kartu Stok MDF yang mencatat mutasi bahan baku MDF, dokumen workorder dan laporan hasil produksi MDF. Sedangkan untuk kerajinan barang setengah jadi PT SEI Memiliki Dokumen Surat Kirim Barang yang diperoleh dari Quality Control (QC) dan Tanda Terima Penerimaan Barang dari bagian packing sebagai acuan proses Packing list.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil produksi PT SEI pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017), tercatat hasil produksi dengan bahan baku MDF sebanyak 2.400 pcs (0,990 m3). Sedangkan hasil produksi kerajinan barang setengah jadi sebanyak 306.444 pcs (berupa produk Furniture sebanyak 1560,335 m3 (1.738,674 m3). Terdapat kesesuaian antara data produksi dengan dokumen catatan/mutasi kayu pada periode yang sama. Produksi dengan bahan baku MDF menghasilkan rendemen sebesar 88,71 % dan produksi dengan bahan baku produk kerajinan barang setengah jadi diperoleh rendemen sebesar 100%. Hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kapasitas izin terpasang pertahun yang diizinkan berdasarkan dokumen IUI adalah sebesar 5.000 m³/tahun dengan komoditi industri berupa Kerajinan bambu, Handicraft, Lilin, Mebel dan kayu olahan (Gazebo). Hasil produksi PT SEI untuk tahun 2016 (Januari 2016 s.d Desember 2016) dengan produksi total sebesar 1.700,503 m³ atau setara 34,01% dan periode tahun 2017 (Januari s.d Agustus 2017) sebesar 987,414 m³ atau 19,75% dari kapasitas yang





		diizinkan.
		diizinkan.
		Dari uraian tersebut, menunjukan bahwa Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT SEI dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang	NA	PT SEI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
dipisahkan. Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT SEI memiliki Catatan/laporan mutasi kayu menunjukan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya.
		Tercatat persediaan awal produk kerajinan barang setengah jadi sebanyak 185.336 atau sebesar 1.161,908 m³. Total persediaan akhir bahan baku MDF pada bulan Agustus 2017 tercatat tidak ada persediaan, sedangkan total persediaan akhir produk kerajinan barang setengah jadi terdapat persediaan akhir sebanyak 149.049 pcs atau sebesar 1.220,978 m³.
		sa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rus Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	mah tangga) NA	PT SEI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT SEI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT SEI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT SEI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT SEI tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan dengan pihak lain





Prinsip 3. Keabsahan perdagang	an atau pemin	dahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemin		
		angkutan hasil hutan yang sah untuk
		asil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan		
hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 12 bulan terakir (September 2016 s.d Agustus 2017) PT SEI melakukan
		pemindahtanganan atau penjualan dengan tujuan domestik (dalam negeri). Produk yang dipasarkan dengan tujuan domestik tersebut tercatat sebanyak 600 Pcs atau setara dengan 0,2 m3 dengan jenis produk berupa Wooden Mini Surfboard.
		Penjualan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Invoice, Packing List dan Faktur Pajak. Penjualan hasil produksi tersebut hanya dilakukan pada bulan Januari 2017 sebanyak 3 (tiga) kali
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan u	ntuk ekspor	
,	-	r harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor	Barang (PEB)	
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil produksi yang diekspor pada 12 (dua belas) bulan terakhir
		(September 2016 s.d Agustus 2017) berupa Wooden Handicrafts. Hasil produksi menunjukan adanya kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri). PT SEI tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017), diketahui bahwa PT SEI memiliki dokumen PEB sebanyak 90 (sembilan puluh) dokumen dengan negara tujuan ekspor ke USA, Belgium, United Kingdom, Switzerland, Australia, Denmark, Germany, Malta dan lain-lain. Hasil produk yang diekspor tercatat sebanyak 1.679,404. PEB PT SEI telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.





Marifica 0.0 1 (-) D1-1-1 (1)		Dada mariada 10 (dara 1.1.) 1.1
Verifier 3.2.1. (c) Packing List Verifier 3.2.1.(d) Invoice	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017), diketahui bahwa PT SEI menerbitkan dokumen Packing List (P/L) sebanyak 90 (sembilan puluh) dokumen yang telah sesuai dengan PEB Pada periode yang sama. Pada periode12 (dua belas) bulan
vermer o.z.r.(a) invoice	Memenuhi	terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017), diketahui bahwa PT SEI menerbitkan dokumen Invoice sebanyak 90 (sembulan puluh) dokumen, dengan total Invoice sebesar USD 1,070,348.23 dan telah sesuai dengan PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017), diketahui bahwa PT SEI memiliki dokumen Bill of Lading (B/L) sebanyak 90 (sembilan puluh) dokumen, dan telah sesuai dengan PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Pada periode September 2016 s.d Agustus 2017, produk PT SEI dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 40 (empat puluh) dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal PT SEI tersedia lengkap sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh Stuffing dilakukan di lokasi gudang PT SEI yang beralamat di Jl. Ksatria III Nomor 3 Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Produk yang di ekspor oleh PT SEI dengan dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 dan 44201000 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 24/M-Dag/PER /4/2017, tanggal 27 April 2017 Periode l Mei s.d 31 Mei 2017 bahwa





SIE Keselamatan dan Keamanan,

		1
		produk yang di ekspor oleh PT SEI pada periode bulan September 2016 s.d Agustus 2017 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 dan 44201000 me- rupakan produk yang tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Bahan baku produksi yang digunakan oleh PT SEI berupa kayu dari jenis Jati (Tectona grandis), Sengon (Paraserienthes falcataria) dan Mahoni (Swietenia machrophylla), Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid from Mei 2017, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peratu Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan F		PT SEI telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Invoice dan Packing List (P/L) sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa Nomor 211-LVLK-019-IDN, 211 adalah nomor SLK PT SEI sedangkan LVLK-019-IDN adalah nomor Identitas LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. PT SEI tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
		n kesenatan kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implem Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT SEI telah memiliki dokumen Pedoman/Prosedur K3 yang terdiri dari 5 (lima) prosedur, adapun dalam implementasinya PT SEI juga memiliki penanggungjawab K3 yang ditunjuk sesuai dokumen Daftar Anggota dan Struktur Organisasi P2K3 tanggal 7 Juni 2015 yang terdiri dari 4 (empat) koordinator yaitu: Eko Nuranddoyo sebagai penanggungjawab SIE Kesehatan dan Lingkungan, Sumeh





		Maulani Rahman sebagai penanggungjawab SIE Informasi dan Diklat, serta Farid Efendi sebagai penanggungjawab SIE Pemadam Kebakaran dan P3K.		
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT SEI dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang ditandai dengan garis menggunakan cat pada lantai pabrik dan pada dinding/tembok untuk keadaan darurat.		
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT SEI memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2016 s.d Agustus 2017). Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan pabrik maupun kantor, dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja PT SEI mengimplementasikan Program K3 dan menyediakan jaminan kesehatan melalui program BPJS.		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja				
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT SEI memiliki karyawan yang semuanya belum tergabung atau membentuk Serikat Pekerja, atas dasar hal tersebut manajemen menerbitkan surat pernyataan No 003/SEI/SK-HRD/01/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Kebijakan Kebebasan Berserikat Dan Mengeluarkan Pendapat yang ditandatangani oleh Maulani Rahman (HR & GA Manager)		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)				
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SEI telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan tenaga kerja Kab Badung dengan No. 261/PP/X/Tahun		





		2017 tanggal 9 Oktober 2017.Peraturan Perusahaan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2019	
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur			
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT SEI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT SEI tercatat atas nama Muhammad Hamidi yang berumur ± 25 Tahun tahun yang lahir pada tanggal 30 September 1992	